سلسلة أحاديث خاصة

بالنساء

الصادرة عن إذاعة البيان

Edisi
Bahasa Indonesia

Alih Bahasa:
Ahmad Hamzah

الطبعة الأولى ١٤٤٧ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

SERI

HADITS KHUSUS UNTUK WANITA

DITERBITKAN OLEH RADIO AL BAYAN

CETAKAN PERTAMA

1447 H

Yayasan Sharhul Khilafah

Pusat Produksi Al?Anshar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا". رواه البخاري

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Berwasiatlah kalian agar berbuat baik kepada para wanita.” (HR. Bukhari)

DAFTAR ISI

Muqaddimah.....5

Muqaddimah program.....6

Hadits pertama: Tetapnya wanita di rumahnya lebih baik baginya daripada keluar meskipun ke masjid.....7

Hadits kedua: Jika wanita keluar dari rumahnya, setan menghiasinya.....8

Hadits ketiga: Tidak boleh wanita berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.....9

Hadits keempat: Haram menyakiti suami.....10

Hadits kelima: Wajib mentaati suami dalam segala hal selama bukan maksiat.....11

Hadits keenam: Haram bagi wanita menggoda suaminya dengan perkara-perkara yang diharamkan agar suaminya meridhainya.....12

Hadits ketujuh: Wajib bagi wanita bersyukur kepada suaminya karena ia menafkahinya dan menjaganya.....13

Hadits kedelapan: Tidak mengingkari nikmat, kebersamaan, dan kebaikan suami kepadanya.....14

Hadits kesembilan: Tidak boleh bagi wanita bepergian.....15

Hadits kesepuluh: Tidak boleh wanita menanggalkan pakaiannya di luar rumahnya..16

Hadits kesebelas: Tidak boleh bagi wanita menggambarkan wanita lain kepada suaminya yang bukan mahramnya.....17

Hadits kedua belas: Larangan bagi wanita berbicara di hadapan laki-laki asing.....18

Hadits ketiga belas: Haram meratap dan bolehnya menangis tanpa ratapan.....19

Hadits keempat belas: Haram bagi wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab.....20

Hadits kelima belas: Penjelasan tentang besarnya hak suami atas istrinya.....21

Hadits keenam belas: Malaikat melaknat wanita yang meninggalkan ranjang suaminya 22

Hadits ketujuh belas: Jika suami mengajak istrinya kepada maksiat, maka ia wajib

menolak.....23

Hadits kedelapan belas: Haram mengubah ciptaan Allah untuk kecantikan dan perhiasan.....24

Hadits kesembilan belas: Haram memakai rambut palsu dan mengembang–gembungkan rambut di bawah kerudung.....25

Hadits kedua puluh: Bolehnya memakai sutra dan emas bagi wanita.....26

Hadits kedua puluh satu: Haram menyerupai wanita dengan laki–laki.....27

Hadits kedua puluh dua: Haram berdua–duaan dengan wanita asing.....28

Hadits kedua puluh tiga: Haramnya safar wanita tanpa mahram.....29

Hadits kedua puluh empat: Perselisihan suami–istri pada hari kiamat.....30

Hadits kedua puluh lima: Perhiasan dunia.....31

Hadits kedua puluh enam: Bolehnya mencintai wanita.....32

Hadits kedua puluh tujuh: Haram keluarnya wanita dalam keadaan memakai wewangian.....33

Hadits kedua puluh delapan: Wajib bagi istri menjaga kehormatan dan ketiadaan suaminya.....34

Hadits kedua puluh sembilan: Sunnahnya wanita menafkahkan hartanya kepada keluarganya.....35

Hadits ketiga puluh: Makruhnya sifat kikir wanita dan perhitungannya dalam nafkah kepada keluarganya.....36

MUQADDIMAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau.

Dengan ini, saudara–saudara kalian di Muassasah Sharhul Khilafah dengan senang hati mempersembahkan kepada kalian transkrip dari seri (Hadits–hadits Khusus untuk Wanita) yang diterbitkan oleh Radio Al Bayan yang berjumlah 30 hadits. Telah ditinjau dari sisi nahwu dan bahasa.

Kami memohon kepada Allah Yang Maha Mulia agar memberikan manfaat dan keberkahan padanya.

MUQADDIMAH PROGRAM

Seri hadits dari Misykat kenabian yang menjelaskan apa saja kewajiban para wanita muslimah untuk diamalkan sesuai dengan petunjuk Al Musthafa ﷺ, serta meneladani istri–istri beliau dan para wanita dari kalangan sahabat beliau, semoga Allah meridhai mereka semua.

Tetaplah bersama kami dalam program (Hadits–hadits Khusus untuk Wanita).

HADITS PERTAMA: TETAPNYA WANITA DI RUMAHNYA LEBIH BAIK BAGINYA DARIPADA KELUAR, MESKIPUN KE MASJID

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنّ خَيْرٌ لَهُنّ". أخرجه أبو داود وابن خزيمة

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ta'ala 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah[1].)

[1] Al Arnauth berkata: Sanadnya shahih.

HADITS KEDUA: JIKA WANITA KELUAR DARI RUMAHNYA, SETAN MENGHIASINYA DI MATA LAKI–LAKI SEHINGGA MEREKA MEMANDANGNYA DAN TERJADILAH FITNAH

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال: "إِنّ المَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا". أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu ta'ala 'anhu*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya wanita itu aurat. Jika ia keluar, setan akan menghiasinya. Dan keadaan terdekatnya kepada Rabb–nya adalah ketika ia berada di dasar rumahnya." (Diriwayatkan oleh At–Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban[2].)

[2] At–Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih gharib.

HADITS KETIGA: TIDAK BOLEH BAGI WANITA BERPUASA SUNNAH KECUALI DENGAN IZIN SUAMINYA, DAN TIDAK BOLEH MEMASUKKAN SIAPA PUN DARI MAHRAMNYA KE RUMAHNYA KECUALI DENGAN KERIDOAN SUAMINYA

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله قال: "لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ". متفق عليه

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya, dan ia tidak boleh mengizinkan siapa pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya." (Muttafaq 'alaih.)

HADITS KEEMPAT: HARAM MENYAKITI SUAMI, BAIK KETIKA HADIR MAUPUN KETIKA TIDAK ADA, DENGAN UCAPAN ATAU SELAINNYA.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النبي قال: "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤْذِيهِ ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". أخرجه الترمذي وابن ماجه

Dari radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri suaminya dari kalangan bidadari berkata: ‘Jangan engkau menyakitinya—semoga Allah membinasakanmu—karena sesungguhnya ia hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan berpisah darimu dan kembali kepada kami.’” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.[3])

[3] At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.

HADITS KELIMA: WAJIB MENTAATI SUAMI DALAM SEGALA HAL SELAMA BUKAN MAKSIAT

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله قال: "إِذَا صَلَتِ المَرْأَةٌ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَصّنَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أيّ أَبْوَابِ الجَنّةِ شَاءَتْ". أخرجه الطبراني وابن حبان

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Apabila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, berpuasa di bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki."
(HR. At–Thabrani dan Ibnu Hibban.)

HADITS KEENAM: HARAM BAGI WANITA MENGGODA SUAMINYA DENGAN PERKARA–PERKARA YANG DIHARAMKAN AGAR SUAMINYA MERIDHAINYA

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله قال: "لولا حَوّاءُ ، لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدّهْرَ". متفق عليه

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Seandainya bukan karena Hawwa, niscaya tidak ada seorang wanita pun yang berkhianat kepada suaminya sepanjang masa." (Muttafaq 'alaih.)

HADITS KETUJUH: WAJIB BAGI WANITA BERSYUKUR KEPADA SUAMINYA KARENA IA MENAFKAHINYA DAN MENJAGANYA

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ". أخرجه النسائي

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah tidak akan memandang seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, sementara ia tidak mampu mencukupi dirinya tanpa suaminya." (HR. Nasa'i [4])

[4] Sejumlah imam menshahihkan hadits marfu'–nya, di antaranya Ibnu Hazm dalam Al Muhalla, dan Ibnu Hajar dalam Mukhtashar Al Bazzar. An–Nasa'i cenderung menguatkannya. Al Hakim berkata: Hadits ini shahih sanadnya, tapi keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.

HADITS KEDELAPAN: LARANGAN MENGINGKARI NIKMAT, PERGAULAN, DAN KEBAIKAN SUAMI KEPADANYA

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ" فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال : "تُكْثِرْنَ اللّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنّ". متفق عليه

Dari Abu Sa'id Al Khudzri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah ﷺ keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri menuju tempat shalat, lalu beliau melewati para wanita dan bersabda: "Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kalian." Mereka bertanya: Mengapa demikian, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: "Karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak melihat makhluk yang lebih kurang akal dan agamanya yang mampu menghilangkan keteguhan seorang laki–laki yang tegas selain salah seorang dari kalian." (Muttafaq 'alaih.)

HADITS KESEMBILAN: TIDAK BOLEH BAGI WANITA BEPERGIAN SENDIRIAN, MESKIPUN BERSAMA SERIBU WANITA, KECUALI BILA BERSAMANYA MAHRAM

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". متفق عليه

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya.” (Muttafaq ‘alaih.)

HADITS KESEPULUH: TIDAK BOLEH BAGI WANITA MENANGGALKAN PAKAIANNYA DI LUAR RUMAHNYA, KHUSUSNYA DI PEMANDIAN UMUM

عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لنساء حمص: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيُمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ". أخرجه الترمذي وابن ماجه

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa ia berkata kepada para wanita Himsh: Barangkali kalian termasuk wanita yang masuk ke pemandian–pemandian. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Wanita mana saja yang menanggalkan pakaiannya bukan di rumah suaminya, maka sungguh ia telah merobek tabir antara dirinya dengan Allah." (HR. At–Tirmidzi dan Ibnu Majah[5].)

[5] At–Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan.

HADITS KESEBELAS: TIDAK BOLEH BAGI WANITA MENGGAMBARKAN WANITA–WANITA ASING KEPADA SUAMINYA

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي : "لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". أخرجه البخاري

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah seorang wanita berhubungan (dekat) dengan wanita lain lalu ia menggambarkannya kepada suaminya, seakan–akan suaminya melihat wanita tersebut." (HR. Bukhari)

HADITS KEDUA BELAS: LARANGAN BAGI WANITA BERBICARA DI HADAPAN LAKI–LAKI AJNABI (BUKAN MAHRAM) KECUALI KARENA ADA KEBUTUHAN MENDESAK

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : " التَسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". متفق عليه

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tasbih itu untuk laki–laki, dan tepuk tangan untuk wanita.” (Muttafaq ‘alaih.)

HADITS KETIGA BELAS: HARAM MERATAP (NIYAHAH) DAN BOLEHNYA MENANGIS TANPA RATAPAN

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: " النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ". أخرجه مسلم

Dari Abu Malik Al–Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Wanita yang meratap, apabila ia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan mengenakan pakaian dari cairan ter dan baju besi dari penyakit kudis." (HR. Muslim.)

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ". أخرجه البخاري ومسلم

Dan dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliah." (HR. Bukhari dan Muslim.)

HADITS KEEMPAT BELAS: HARAM BAGI WANITA MEMINTA CERAI KEPADA SUAMINYA TANPA SEBAB

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "أيُمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ". أخرجه أصحاب السنن

Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Ashhabussunan.[6])

[6] HR. Abu Dawud dan At–Tirmidzi, At–Tirmidzi berkata: hadits ini hasan.

HADITS KELIMA BELAS: PENJELASAN TENTANG BESARNYA HAK SUAMI ATAS ISTRINYA

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ". أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان

Dari Abdullah bin Abi Awfa *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan–Nya, seorang istri tidak akan menunaikan hak Rabb–nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Dan seandainya suaminya meminta dirinya sementara ia berada di atas pelana, maka ia tidak boleh menolaknya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah[7], dan Ibnu Hibban.)

[7] Al Arnauth berkata: hadits ini shahih dengan penguat.

HADITS KEENAM BELAS: MALAIKAT MELAKNAT WANITA YANG MENINGGALKAN RANJANG SUAMINYA HINGGA PAGI ATAU HINGGA IA KEMBALI

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي ﷺ: "إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتّى تَرْجِعَ". متفق عليه

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Apabila seorang wanita bermalam meninggalkan ranjang suaminya, maka para malaikat melaknatnya hingga ia kembali." (HR. Bukhari dan Muslim.)

HADITS KETUJUH BELAS: JIKA SUAMI MENGAJAK ISTRINYA KEPADA MAKSIAT, MAKA IA WAJIB MENOLAK DAN TIDAK MELAKUKANNYA

عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها ، فَتَمَعّطَ شعر رأسها، فجاءت إلى النبي فذكرت ذلك له، فقالت: إنّ زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا؛ إنّهُ قَدْ لعِنَ المُوصِلَاتُ". متفق عليه

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*: bahwa seorang wanita dari kalangan Anshar menikahkan putrinya, lalu rambut kepala putrinya rontok. Ia datang kepada Nabi ﷺ dan menyebutkan hal itu. Ia berkata: "Sesungguhnya suaminya memerintahkanku untuk menyambung rambutnya." Maka beliau bersabda: "Tidak boleh, karena sungguh telah dilaknat para wanita yang menyambung rambut." (HR. Bukhari dan Muslim.)

HADITS KEDELAPAN BELAS: HARAM MENGUBAH CIPTAAN ALLAH DEMI KECANTIKAN DAN PERHIASAN

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ اللهِ ، مَا لِي لَا أَلعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ . متفق عليه

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang meminta ditato, yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alisnya, serta yang merenggangkan gigi demi kecantikan, yaitu orang–orang yang mengubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah?" (HR. Bukhari dan Muslim.)

HADITS KESEMBILAN BELAS: HARAM MEMAKAI RAMBUT PALSU DAN MENGEMBANGKAN RAMBUT DI BAWAH KERUDUNG

عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: (قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا اليَهُودَ، إِنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ، فَسَمّاهُ الزّورَ). أخرجه مسلم

Dari Sa'id bin Al Musayyab *rahimahullah*, ia berkata: "Mu'awiyah datang ke Madinah, lalu berkhutbah kepada kami dan mengeluarkan segumpal rambut, kemudian berkata: 'Aku tidak menyangka ada yang melakukan ini kecuali orang–orang Yahudi. Sesungguhnya hal ini telah sampai kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menamakannya sebagai *zuur* (kedustaan) .'" (HR. Muslim.)

HADITS KEDUA PULUH: BOLEHNYA MEMAKAI SUTRA DAN EMAS BAGI WANITA

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ). أخرجه أحمد والترمذي و النسائي

Dari Abu Musa Al–Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Diharamkan pakaian sutra dan emas bagi kaum laki–laki dari umatku, dan dihalalkan bagi para wanitanya." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i.[8])

[8] At–Tirmidzi berkata: hadits ini hasan shahih.

HADITS KEDUA PULUH SATU: HARAMNYA WANITA MENYERUPAI LAKI–LAKI DALAM PAKAIAN, GERAKAN, UCAPAN, DAN SEMISALNYA

عن ابن عباس رضي اللّٰه عنهما قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ المُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرّجَالِ). أخرجه البخاري

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat laki–laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki–laki.” (HR. Bukhari.)

HADITS KEDUA PULUH DUA: HARAM BERDUAAN (KHALWAT) DENGAN WANITA ASING

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنّهُ سمع النّبِيّ ﷺ يقول: "لَا يَخْلُوَنّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ، وَلَا تُسَافِرَنِ امْرَأةٌ إلّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". متفق عليه

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, dan jangan pula seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim.)

HADITS KEDUA PULUH TIGA: HARAMNYA SAFAR WANITA TANPA MAHRAM

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النّبِيُ : "لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ". متفق عليه

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim.)

HADITS KEDUA PULUH EMPAT: PERSELISIHAN SUAMI–ISTRI PADA HARI KIAMAT

عن أبي أيوب رضي الله عنه، أن رسول الله قال: "أَوّلُ مَنْ يَخْتَصِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ الرّجُلُ وَامْرَأتهُ، وَاللهِ مَا يَتَكلمُ لِسَانُهَا، وَلَكِنْ يَدَاها ورِجْلاها يَشْهَدَانِ عَلَيْهَا، بِمَا كانَتْ تُعَيّبُ لِزَوْجِهَا ، وَتَشْهَدُ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ بِمَا كانَ يُولِيها". أخرجه الطبراني

Dari Abu Ayyub *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang pertama yang saling bersengketa pada hari kiamat adalah seorang laki–laki dan istrinya. Demi Allah, lidahnya tidak berbicara, tetapi kedua tangan dan kedua kakinya bersaksi atas dirinya tentang apa yang dahulu ia sembunyikan dari suaminya. Dan kedua tangan serta kaki suaminya bersaksi tentang apa yang dahulu ia berikan kepadanya.” (HR. Ath–Thabrani.[9])

[9] Hadits ini dinilai mungkar dan batil oleh para ulama ahli hadits, di antaranya Al ‘Uqaili, Ibnul Jauzi, An–Naisaburi, dan Adz–Dzahabi, karena kelemahan perawinya yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz.

HADITS KEDUA PULUH LIMA: PERHIASAN DUNIA

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ". أخرجه مسلم

Dari Abdullah bin Amr *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik–baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah." (HR. Muslim.)

HADITS KEDUA PULUH ENAM: BOLEHNYA MENCINTAI WANITA

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "حُبِّبَ إِلَيّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ". أخرجه أحمد والنسائي

Dari Anas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia ini: wanita dan wewangian, dan penyejuk mataku dijadikan dalam shalat." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i[10].)

[10] Al Arnauth berkata: sanadnya hasan, para perawinya tsiqah, semuanya perawi Bukhari dan Muslim kecuali Salam Abul Mundzir, dia berstatus shaduq dan haditsnya hasan.

HADITS KEDUA PULUH TUJUH: HARAMNYA WANITA KELUAR RUMAH DALAM KEADAAN MEMAKAI WEWANGIAN

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : " أيُمَا امرَأَةٍ استعطرَتْ فَمَرّتْ على قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِها، فهي زانية". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي

Dari Abu Musa Al–Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia adalah pezina." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan An–Nasa'i[11].)

[11] At–Tirmidzi berkata: hadits ini hasan shahih.

HADITS KEDUA PULUH DELAPAN: WAJIB BAGI ISTRI MENJAGA KEHORMATAN DIRINYA KETIKA SUAMINYA TIDAK ADA

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ثلاثةٌ لا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ... وذكر منهم: " امْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ". أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم

Dari Fadhalah bin ‘Ubaid *radhiyallahu ‘anhu*, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: “Ada tiga golongan yang tidak perlu engkau tanyakan keadaannya …” dan beliau menyebutkan di antaranya: “Seorang wanita yang ditinggal suaminya, sementara suaminya telah mencukupi kebutuhan dunianya, lalu ia bertabarruj (menampakkan perhiasan) setelah kepergian suaminya.” (HR. Ahmad, Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, dan Al Hakim[12].)

[12] Al Hakim berkata: hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. keduanya sudah berhujjah dengan semua perawinya, tapi keduanya tidak meriwayatkannya, dan saya tidak mengetahui hadits ini memiliki cacat.

HADITS KEDUA PULUH SEMBILAN: SUNNAHNYA WANITA MENAFKAHKAN HARTANYA KEPADA KELUARGANYA

عن أم سلمة قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة إن أنفقت عليهم، ولست بتاركتهمْ هكذا وهكذا، وإنّمَا هِم بَنِيّ ؟ قال: نَعَمْ، لكِ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ". متفق عليه

Dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku mendapat pahala jika aku menafkahkan hartaku kepada anak–anak Abu Salamah, padahal aku tidak meninggalkan mereka begitu saja, karena sesungguhnya mereka adalah anak–anakku?" Beliau menjawab: "Ya, bagimu pahala atas apa yang engkau nafkahkan kepada mereka." (HR. Bukhari dan Muslim.)

HADITS KETIGA PULUH: MAKRUHNYA SIFAT KIKIR DAN TERLALU MENGHITUNG DALAM NAFKAH KEPADA KELUARGA

عن أسماء رضي الله عنها وعن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال لها : " أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ". متفق عليه

Dari Asma' *radhiyallahu 'anha* dan dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Berinfaklah dan jangan engkau menghitung–hitung, niscaya Allah akan menghitung–hitung (menahan) atasmu. Dan jangan engkau menimbun, niscaya Allah akan menahan darimu." (HR. Bukhari dan Muslim.)

Makna "menimbun": yaitu menyimpan sesuatu di dalam wadah, sebagai kiasan dari menahan dan menyembunyikannya.

JANGAN LUPAKAN IKHWAN–IKHWAN KALIAN DALAM DO'A KALIAN

Selesai diterjemahkan pada 12 Rajab 1447 H / 1 Januari 2025 M

Penerjemah: **Ahmad Hamzah**

الخلافة